

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 75 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERKOTAAN DENGAN SKEMA
PEMBELIAN LAYANAN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menyusun rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan, guna mewujudkan penyediaan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, andal, dan terjangkau bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang – Undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 Tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumasa Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

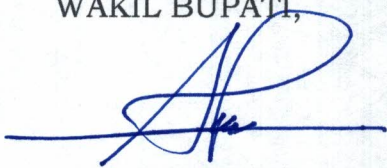
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyusunan naskah Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan;
 - b. melakukan pembahasan naskah Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan; dan
 - c. menyiapkan administrasi dan sarana prasarana penyusunan naskah Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

pejabat	paraf
Sekda	
Assekbang	
Kabag Hukum	
Kadinhub	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 JAN 2026

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 75 TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM
 MASSAL DENGAN SKEMA PEMBELIAN
 LAYANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERKOTAAN DENGAN SKEMA
 PEMBELIAN LAYANAN

No	Jabatan /Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda kabupaten Banyumas	Pengarah II	
4.	Inspektur Derah Kabupaten Banyumas	Pengarah III	
5.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Ketua	
6.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua I	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Daerah	Wakil Ketua II	
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua III	
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
10.	Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	

15.	Kepala UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Sub Bagian TU UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Perancangan Peraturan Perundang – Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Endah Dwi Aabriyanti, S.H, M.H.
19.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H
20.	Perancangan Peraturan Perundang – Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Lidia Puspita Sukarno, S.H.
21.	Pengawas Keselamatan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	Anjasmara Catur Wiguna
22.	Pengelola Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	Deka Lutvia Pramukti, A.Md., LLAJ
23.	Penata layanan operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	Ilham prima adi, S. kom

pejabat	paraf
Sekda	
Asekbang	
Kabag Hukum	
Kadinhub	

a.n. BUPATI BANYUMAS,
WAKIL BUPATI



DWI ASIH LINTARTI